

TIM PENILAI-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.20, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.20, 2 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI PEMBERDAYAAN DA'I /DA'IYAH PEDESAAN/KELURAHAN DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi antar Da'i/Da'iyah dan melakukan pembinaan pendidikan Agama Islam
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.5 Tahun 2006; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023. .
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Pembentukan Panitia, tugas dan biayanya.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024
-Penjelasan : 0 hlm.